

ABSTRAKSI

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum, dan dasar pelaksanaannya. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum, dan dasar pelaksanaannya. Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP, diketahui masih terdapat putusan pidana yang tidak sepenuhnya berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP tersebut. Di dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP dijelaskan bahwa “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan Hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang ‘statusnya’ dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima keputusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya, sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, mengenai ketentuan apa yang harus dimuat atau yang terdapat dalam suatu putusan pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHAP, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kata Kunci : Eksekusi Perkara Pidana, Putusan Hakim, Upaya Hukum.

ABSTRACT

Execution is an act of judge ruling for people who have had a permanent legal force (inkracht van gewijsde). Execution must be included in the ruling to have legal certainty, and the basis of its implementation. The execution of a court decision having a permanent legal force in the case of the prosecutor, and therefore the decision of the decision shall be provided by the clerk. The permanent legal ruling is a decision of the District Court which is well understood by both parties, the verdict of peace, the verdict of verdict against which a verzet or appeal is not filed, the High Court's decision received by both parties and not appealed, and the decision of the Court Supreme in terms of appeal. Execution is an act of judge ruling for people who have had a permanent legal force (inkracht van gewijsde). Execution must be included in the ruling to have legal certainty, and the basis of its implementation. In relation to the provisions that must be made in the case of the judgment by the judges in Article 197 of the Criminal Procedure Code, there is still an impossible decision under the provisions of Article 197 of the Criminal Procedure Code. In Article 1 point 12 of the Criminal Procedure Code "legal effort is a cruel task for persons who are unfit to speak or appeal or cash to pay the cost of review in matters in accordance with the provisions of the law". Judge's verdict on one hand provides benefits to legal certainty (rechtszekerheids) about his 'status' and can also prepare the next steps against the decision in a process that can produce decisions, make verzet, milkfish or cassation, pardon and so on, while on the other hand, are examined through the vision of the judge adjudicating the case, giving what should be included or incorporated into a court decision, as provided for in Article 197 of the Criminal Procedure Code, without the provisions of Article 197 of the Criminal Procedure Code of law.

Keywords: Criminal Crime Execution, Judge's Ruling, Legal Efforts.